



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fauzi.
Pangkat, NRP : Pratu, 31080292510987.
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Biang Panjang (Aceh Utara), 17 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 112/DJ, Barak Bujangan, Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

1. Terdakwa ditahan dan diperpanjang oleh :

- a. Danyonif Raider 112/DJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/06/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- b. Perpanjangan penahanan tingkat-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/46-21/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- c. Perpanjangan penahanan tingkat-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/61-21/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
- d. Perpanjangan penahanan tingkat-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81-21/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
- e. Perpanjangan penahanan tingkat-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/103-21/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.

2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/115-21/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-39/A-34/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/144-21/Pera/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Hal 1 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/174-K/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/203-K/PM.I-01/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/174-K/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer/TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urine UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/92/BLK/I 11/2016 tanggal 4 Maret 2016.
- b) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET*.
- b) 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tinjauan Yuridis

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa oleh sdr. Oditur Militer, Terdakwa telah dituduh dengan tuduhan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Terhadap tuduhan yang di dakwakan kepada Terdakwa ini, telah sama-sama kita buktikan dalam persidangan ini, kita telah sama-sama mendapatkan fakta hukum persidangan, oleh karena itu sejauh mana kita dapat menentukan tentang dapat tidaknya membuktikan kesalahan Terdakwa, tentunya dengan cara-cara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang benar. Karena itu selanjutnya kami pembela terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan logika. Analisis kami sudah pasti akan terjadi perbedaan dengan analisis yang dilakukan oleh sdr. Oditur. Dan dalam kaitan ini, kewenangan Majelis Hakimlah untuk menyimpulkan argumentasi mana yang benar menurut hukum.

1) Tentang Dakwaan Oditur Militer Dihubungkan Dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Jikalau dakwaan Oditur Militer dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah sangat dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan. Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara *in casu*, Oditur Militer telah membuat atau menciptakan Fakta Hukum yang diperoleh dari sesuatu yang dianggapnya sebagai Alat bukti, padahal Alat-alat Bukti tersebut tidak satupun dapat dianggap layak sebagai Alat Bukti dalam hukum acara Pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan secara limitatif, bahwa "Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk.

Adapun fakta-fakta persidangan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan ini telah kami uraikan pada bab sebelumnya dalam pledoi ini, yang kemudian akan kami analisa keterangan-keterangan para saksi juga keterangan-keterangan dari terdakwa serta Surat yang dianggap sebagai Alat Bukti oleh Oditur Militer, baik secara logika maupun secara ilmu hukum. Berikut ini adalah lima orang saksi yang diajukan oleh sdr. Oditur sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, antara lain ;

Saksi - I : Nama Lengkap : Serka Syamsul Hidayah
Saksi - II : Nama Lengkap : Sertu Gunawan
Saksi - III : Nama Lengkap : Praka Taufik
Saksi - IV : Nama Lengkap : Pratu Dedy Asmarizza,S
Saksi - V : Nama Lengkap : Rekha Melati, Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Berikut ini analisa kami terhadap keterangan-keterangan para saksi;

Hal 3 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama keterangan saksi An. Serka Syamsul Hidayah, keterangan saksi yang diberikan di hadapan persidangan ini dan telah disumpah, keterangan yang diberikan oleh saksi ini, dimana tentunya sebelum memberikan keterangan dihadapan persidangan, saksi terlebih dahulu telah menjalani pemeriksaan dihadapan penyidik Polisi Militer dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian digunakan oleh Oditur Militer sebagai dasar Dakwaan dan pada akhirnya digunakan dalam persidangan ini untuk bahan dasar pemeriksaan untuk memastikan apakah benar tentang keterangan-keterangan yang pernah ia berikan, atau adakah keterangan-keterangan lain tentang peristiwa yang ia ketahui yang berhubungan atau berkaitan dengan dakwaan yang diperiksa dalam persidangan *in casu*, Ternyata sebagaimana fakta persidangan dalam hal ini, keterangan saksi An. Serka Syamsul Hidayah sungguh-sungguh sangat tidak bisa dijadikan sebagai Alat Bukti saksi karena pengetahuannya tentang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa hanya bersumber dari cerita Terdakwa kepada diri Saksi pada saat Saksi melakukan Introgasi dikesatuan dan itupun sebagaimana Fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa setelah Terdakwa tidak tahan secara Fisik karena diperiksa secara estafet selama beberapa hari sejak tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa diperiksa di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, pada tanggal 6 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa diperiksa lagi di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan pada saat tersebut juga Saksi melakukan bujuk rayu kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat", Terdakwa yang sangat lugu pada awalnya menolak dan tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, namun lama kelamaan karena Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) mendesak terus dan Terdakwa merasa telah sangat letih setelah dilakukan pemeriksaan yang panjang, oleh karena itu Terdakwa membuat karangan cerita dengan mengatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi 3 An. Pratu Dedy Asmarriza, S dan Saksi 4 An. Praka Taufik serta Sdr. Asrul bertempat di Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar (*Vide Terdakwa*). Fakta hukum persidangan ini, khususnya yang diberikan oleh saksi Serka Syamsul Hidayah (Saksi 1) ini, dimana sumber keterangannya berasal dari cerita karangan Terdakwa dan keterangan dari seorang Saksi inilah yang kemudian oleh Oditur Militer digunakan dan dianggap telah memenuhi sebagai Alat Bukti Saksi, padahal kita semua mengetahui bahwa katagori Saksi seperti ini tidak termasuk alat bukti yang sah sebagai seorang Saksi, karena **KETERANGAN SAKSI sebagai ALAT BUKTI yang SAH dalam praktek dikenal dengan istilah sebagai KETERANGAN SAKSI FAKTA**. Sedangkan **KETERANGAN yang diperoleh dari orang lain (Testimonium de auditu) TIDAK TERMASUK dan TIDAK merupakan ALAT BUKTI yang SAH** sebagaimana dimaksud Pasal 173 jo. 172 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer *dihubungkan dengan* Pasal 1 *sub angka* 28 jo. 27 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kedua, keterangan saksi An. Sertu Gunawan, keterangan saksi ini sebagaimana kami telah kami uraikan pada bab sebelumnya

Hal 4 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat Asumsi sebagaimana keterangannya yang menguraikan secara umum tentang 3 (tiga) kategori penyalahgunaan narkotika dilihat dari bertahannya zat narkotika dalam tubuh, yaitu katagori pemakai pemula jika zat narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, katagori pengguna jika dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk katagori pecandu zat narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai 1 (satu) bulan. Berkaitan dengan keterangan Saksi ini, apabila keterangan Saksi ini dimasukkan kedalam katagori keterangan Saksi Ahli tentunya akan menyalahi secara Hukum Pembuktian karena keterangan Saksi ahli yang tidak memberikan keterangan secara langsung dalam persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian, dimana Saksi yang berkatagori Ahli agar keterangannya mempunyai nilai sebagai Ahli dalam hukum pembuktian harus memberikan keterangannya di depan Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 174 UU RI nomor 31 tahun 1997 "Keterangan ahli seabgai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan".

Kelima, Fakta Hukum tentang Surat UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis Urine No. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016. Merupakan fakta hukum bahwa surat yang dikeluarkan oleh UPTD balai Lab. Kes Dinkes Aceh pada tanggal 4 Maret 2016 tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat, disebabkan karena dasar pengeluaran surat hasil uji Lab. Urine Terdakwa In Casu tidak di dasarkan atas permintaan Penyidik (Non Pro Yustisi), melainkan hanya didasari oleh permintaan perorangan (Saksi-1 bersama Saksi-2) yang mengantar Terdakwa memeriksakan sample Urine ke Balai Lab. UPTD Dinkes Aceh pada tanggal 4 Maret 2016 dan pada tanggal tersebut yaitu tanggal 4 Maret 2016 UPTD Lab Kes Dinkes Aceh langsung mengeluarkan hasil uji Lab. dan fakta hukumnya bahwa, atas dasar bukti awal tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada Penyidk Pomdam IM pada tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya atas dasar bukti awal tersebut Terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka dan Penyidik dalam hal ini tidak pernah mengajukan permohonan pemeriksaan sample Urine Terdakwa sesuai prosedur Pro Yustisia ke UPTD Balai Lab. Kes Dinkes Aceh. Dengan demikian kesimpulannya bahwa *Surat* UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis Urine No. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dinilai dari segi hukum pembuktian dalam hukum acara tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti surat.

3) Tentang Fakta Hukum Persidangan Dihubungkan Dengan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Apakah hasil pembuktian terhadap perkara terdakwa ini *in casu*, telah terpenuhi sebagaimana cara-cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tentunya sebagaimana tujuan kita bersama sebagai penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil, maka hendaklah diutamakan kehati-hatian, kecermatan, dan kematangan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai dimana batas minimum "kekuatan pembuktian" atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam pasal 172 UU tentang Peradilan Militer sebagai dasar kita bersama beracara dalam persidangan ini. Dalam uraian pembuktian ini, kami akan

Hal 6 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menganalisa beberapa permasalahan tentang pembuktian yang berkaitan dengan perkara terdakwa yang sedang diperiksa dalam persidangan ini.

- a) Tentang Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup Untuk Membuktikan kesalahan Terdakwa "Unus Testis Nullus Testis".

Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, dari kesemua saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dan fakta hukum dari keterangan terdakwa untuk membuktikan dakwaannya, terlepas dari keyakinan dan pendapat kami terhadap keterangan saksi-I dalam persidangan ini yang tidak mempunyai nilai sebagai Saksi karena keterangan atas pengetahuannya di dapat dari cerita orang lain dan juga adanya suatu fakta hukum yang sangat luar biasa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi Fakta, yaitu saksi-III dan Saksi-IV yang mementahkan keterangan Saksi-I, sebagaimana yang kami bahas dan uraikan dalam bab ini pada angka dua diatas, namun dalam hal ini perlu juga kami menganalisa dari sudut penerapan hukum Acara. Bahwa dari keseluruhan keterangan para saksi, hanya seorang saksi saja yang menerangkan tentang keadaan-keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa ini, yaitu hanya saksi-I An. Serka Syamsul Hidayah. Selanjutnya tentang hal ini, mengutip bunyi pada Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakannya" atau dalam istilah hukum disebut "unus testis nullus testis". Dengan begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 173 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Oditur Militer atau penuntut hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Muhammad Fauzi. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal (saksi-I) sedemikian rupa jelasnya, tetapi dalam hal ini terdakwa tetap dengan tegas menyangkal "mungkir" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain yang sah, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "unus testis nullus testis". Oleh karena itu persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 173 ayat (2), yaitu :

- i. untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi" yang saling mendukung terhadap kesaksiannya,
- ii. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti sah yang lain.

Sebagai contoh dapat dikemukakan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah dikuatkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam putusan tanggal 30 Juni 1983 No. 11 K/Pid/1982. Oleh Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa III telah dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan alasan pertimbangan: Terdakwa

Hal 7 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I dan V mengingkari ikut melakukan pemukulan terhadap korban, sedang saksi L. Manurung hanya melihat Terdakwa III memegang korban, karena itu keterangan mereka dinilai sangat subjektif dan meragukan. Berdasar atas alasan tersebut, sekalipun Terdakwa III mengakui melihat pemukulan dilakukan Terdakwa I dan V dari jarak 15 meter, hal itu tidak dapat memperkuat keterangan saksi L. Manurung. Dengan demikian dakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang, karena hanya ada seorang saksi saja". Jadi, agar supaya keterangan saksi tunggal mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa, harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu alat bukti yang lain baik berupa keterangan ahli, surat, petunjuk maupun dengan keterangan/pengakuan terdakwa ditambah lagi dengan keyakinan Hakim.

Bagaimana biasanya praktek peradilan menghadapi kasus ini? Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim ataupun penuntut dari keterangan terdakwa atau dari "kejadian" maupun dari "keadaan" yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat "persesuaian" antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana.

Berikut ini dikemukakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 nomor 18 K/Kr/1977. Mahkamah Agung membatalkan putusan perkara yang dikasasi, dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atas alasan pengadilan salah menerapkan hukum pembuktian: "Pengadilan telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan seorang saksi saja, padahal para terdakwa mungkir. Sedang keterangan saksi-saksi lain tidak memberi petunjuk atas keterbuktian kejahatan yang didakwakan." Pada putusan ini, alasan pembatalan didasarkan kekeliruan penerapan hukum yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa didukung minimum dua alat bukti yang sah. Demikian pula pada putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg nomor 298 K/Pid/1982, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dalam putusan ini MA menyatakan : Kesalahan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada seorang saksi dibawah sumpah maupun alat bukti lain yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa baik mengenai dakwaan perkosaan maupun dakwaan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya.

Putusan MARI No. 38K/Mi/1997 Tgl. 30 September 1998 [Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP].

"Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Mahkamah Militer Tinggi dapat dibenarkan, karena salah menerapkan hukum tentang pembuktian dengan alasan : Bahwa keterangan-keterangan para Saksi bersumber dari keterangan satu orang Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberitahukan kepada para Saksi, untuk selanjutnya memberikan keterangan di persidangan sebagai keterangan kesaksian masing-masing, oleh karena itu keterangan tersebut bukan tentang apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, ataupun yang dialami sendiri, sebagai dimaksud

Hal 8 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 1 ke 27 KUHAP dan juga tidak dapat disimpulkan sebagai petunjuk dimaksud pasal 188 KUHAP"

Memperhatikan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 173 ayat (2) untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer dalam perkara terdakwa ini tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

b) Tentang Keterangan Beberapa Saksi yang Berdiri Sendiri.

Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan, kami tegaskan kembali disini bahwa dari kesemua saksi yang diajukan oleh Oditur Militer dan dari keterangan terdakwa untuk membuktikan dakwaannya, terlepas dari keyakinan dan pendapat kami terhadap keterangan saksi-I dalam persidangan ini yang tidak mempunyai nilai sebagai Saksi karena keterangan atas pengetahuannya di dapat dari cerita orang lain dan juga adanya suatu fakta hukum yang sangat luar biasa yang diterangkan oleh Saksi –Saksi Fakta, yaitu saksi-III dan Saksi-IV yang mementahkan keterangan Saksi-I, sebagaimana yang kami bahas dan uraikan dalam bab ini pada angka dua diatas , namun dalam hal ini perlu juga kami menganalisa dari sudut penerapan hukum Acara. Bahwa dari keseluruhan keterangan para saksi, masing-masing saling berdiri sendiri, dikaitkan dengan tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa ini, hal demikian merupakan kekeliruan pendapat Oditur yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara "kualitatif" memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya mengajukan ataupun menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling "berdiri sendiri" tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain", yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Berapapun banyaknya saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya disidang pengadilan, hanya pemborosan waktu jika masing-masing keterangan mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan antara satu dengan yang lain. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 17-04-1978, nomor 28 K/Kr./1997 yang menegaskan "keterangan saksi satu saja sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa". Dalam perkara ini ternyata ada beberapa orang saksi yang didengar keterangannya disidang pengadilan. Akan tetapi, dari sekian banyak saksi tersebut, hanya satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, sedang saksi-saksi selebihnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri tanpa saling berhubungan. Sebagai alat bukti petunjuk saja pun tidak mencukupi. Mahkamah Agung menilai keterangan saksi yang banyak itu sama sekali tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Disinilah dituntut kemampuan dan keterampilan penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling

Hal 9 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh pasal 173 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997, yang menegaskan :

- i. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat,
- ii. Apabila keterangan saksi itu "ada hubungannya" satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dari ketentuan pasal 173 ayat (4) jelaslah bagi kita, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Atau paling-paling saksi yang banyak tadi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka akan dikategorikan. "Saksi tunggal" yang tidak memiliki nilai ketentuan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika keterangan para saksi yang banyak "saling bertentangan" antara yang satu dengan yang lain, mengakibatkan keterangan yang saling bertentangan itu, harus disingkirkan sebagai alat bukti, sebab ditinjau dari segi hukum, keterangan semacam itu tidak mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.

c) Tentang cara memperoleh Alat Bukti Petunjuk.

Bahwa sdr. Oditur Militer dalam surat tuntutan mulai dari halaman enam sampai dengan halaman sembilan telah menguraikan tentang adanya bukti petunjuk dari rangkaian keterangan terdakwa dan keterangan para saksi. Sungguh kami sangat takjub, karena Oditur Militer dalam tuntutan itu sama sekali tidak mengutip sesuai fakta hukum dan objektif keterangan dari saksi – saksi maupun Terdakwa. Oditur militer hanya menulis dan memuat kemudian menghubungkan keterangan-keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, hanya menurut kepentingan Oditur sendiri. Lalu tiba-tiba berkesimpulan bahwa ada bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Berikut kami kutip pasal 177 ayat 3 UU Peradilan Militer telah memberikan peringatan dan ajakan dengan jelas bagi penegak hukum, agar di dalam menggunakan petunjuk dengan dasar dan kebijaksanaan serta harus terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani, kemudian pasal 177 ayat 2 "membatasi" kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari sumber-sumber lain selain yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal tersebut diatas, yaitu :

- Keterangan saksi
- Surat,
- Keterangan terdakwa

Hal 10 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena hanya dari ketiga alat bukti itu, bukti petunjuk dapat diolah. Dari ketiga sumber diatas tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan. Alat bukti petunjuk tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah "asesor" (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya oleh karena itu nilai dari kekuatan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, petunjuk tetap terlihat kepada prinsip batas minimum pembuktian, kaitannya dalam perkara terdakwa ini, bahwa tidak satupun dari alat bukti, baik keterangan para saksi-saksi, ataupun keterangan terdakwa yang dapat memberikan kita gambaran tentang telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya dalam pledoi ini yaitu tentang keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, bahwa keterangan-keterangan saksi dalam perkara terdakwa ini dapat dikualifikasikan kedalam saksi yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, yakni karena kesaksian yang Tunggal, hanya dari keterangan saksi- I saja dan dari keterangan para saksi lainnya masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri.

Oleh karena berdasarkan uraian terasebut diatas, kami penasehat hukum terdakwa berpendapat, bahwa seluruh fakta persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak dapat menunjukkan konstruksi petunjuk terjadinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

d) Tentang Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti yang sah.

Bahwa Oditur Militer TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN berkenaan dengan KETERANGAN SAKSI yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de auditu*) SAKSI An. Serka Syamsul Hidayah, *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 jo. 172 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer dihubungkan dengan Pasal 1 sub angka 28 jo. 27 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer*, dengan uraian analisis sebagai berikut:

- i. bahwa SAKSI- I An. Serka Syamsul Hidayah, merupakan SAKSI yang TIDAK MELIHAT dan TIDAK MENDENGAR secara LANGSUNG terjadinya atau Penyalahgunaan/pemakaian Narkotika yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut, melainkan Saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Terdakwa yang diberikan pada saat pemeriksaan NON PRO YUSTISIA yang dilakukan oleh pihak intelijen Satuan dan pengakuan tersebut telah dibantah keras oleh Terdakwa baik dalam proses BAP Penyidikan (PRO YUSTISIA) maupun dalam Persidangan Pengadilan dengan dasar bahwa keterangan yang diberikan pada saat Introgasi Satuan tersebut tidak benar diberikan oleh Terdakwa karena dalam keadaan tidak bebas, tertekan dan kelelahan secara fisik setelah diperiksa secara marathon selama 4 (empat) hari berturut-turut serta ditambah dengan tekanan psikologis dengan ancaman pemecatan apabila tidak mengakui menggunakan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa KETERANGAN SAKSI sebagai ALAT BUKTI yang SAH dalam praktek dikenal dengan istilah sebagai KETERANGAN SAKSI FAKTA. Sedangkan KETERANGAN yang diperoleh dari orang lain (Testimonium de auditu) TIDAK TERMASUK dan TIDAK merupakan ALAT BUKTI yang SAH {Pasal 173 jo. 172 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer *dihubungkan dengan* Pasal 1 sub angka 28 jo. 27 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer}

iii. bahwa dengan demikian KETERANGAN SAKSI- I An. Serka Syamsul Hidayah, BUKAN dan TIDAK termasuk atau merupakan KETERANGAN SAKSI FAKTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 jo. 172 UU Nomor 31 1997 Tentang Peradilan Militer, *melainkan termasuk atau merupakan KETERANGAN yang diperoleh dari orang lain (Testimonium de auditu)*.

iv. bahwa KETERANGAN SAKSI- I An. Serka Syamsul Hidayah tersebut BUKAN dan TIDAK merupakan ALAT BUKTI yang SAH, dengan sendirinya KETERANGAN PARA SAKSI tersebut tersebut TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN yang MENGIKAT, *sehingga KETERANGAN SAKSI tersebut TIDAK MEMCUKUPI minimum PEMBUKTIAN sebagai Saksi*.

v. bahwa *Kaedah hukum* putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Agustus 1983 No. 298 K/Pid/1982, yang menyatakan bahwa "KESALAHAN Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN, karena TIDAK ADA seorang SAKSI dibawah SUMPAH maupun ALAT BUKTI LAIN yang dapat dipergunakan sebagai ALAT BUKTI yang mendukung KETERBUKTIAN KESALAHAN Terdakwa".

e) Tentang Jurisprudensi.

Bahwa mengenai Jurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya yang dapat menjadi sumber/dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu pertimbangan dan putusan hukum. Dalam hal ini kami telah banyak menguraikannya diatas dalam sub-sub poin 3 dalam Pledoi ini, yang menguraikan tentang jurisprudensi berkaitan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun dalam poin ini kami akan memberikan Jurisprudensi yang lebih terbaru dan kami yakin Oditur Militer maupun Majelis Hakim masih segar dalam mengingat perkara ini, yaitu Perkara Pidana An. Anharudin dan Perkara Pidana An. Serda Tri Joni, serta Perkara Pidana An. Kopda Andi Lala ketiga-tiganya pernah di Dakwa dalam Pengadilan Militer ini atas dugaan telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan satu, dimana Putusan Pengadilan Militer ini sampai dengan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan tingkat Kasasi dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI telah memutus ketiga orang tersebut Bebas dari segala Dakwaan. Dimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat cukup alat bukti, dan pengakuan Terdakwa yang telah mengakui menggunakan Narkotika yang diberikan pada saat menjalani Penyelidikan/introgasi dikesatuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena di dalam persingan Terdakwa nyata-nyata membantah dengan tegas bahwa

Hal 12 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PM.I-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, disamping itu barang bukti berupa Tespack yang menunjukkan hasil uji sample urine Terdakwa yang positif terindikasi mengandung zat Narkotika dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Militer I-01 Bna ini setelah diuji dengan dilakukannya upaya hukum pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Putusan Pengadilan Militer I-01 Bna atas nama ketiga orang tersebut, oleh Majelis Hakim Agung dikuatkan dan oleh karena itu ketiga orang tersebut dibebaskan dari segala Dakwaan. Demikian sekilas rangkuman dari Perkara Pidana An. Anharudin dan Perkara Pidana An. Serda Tri Joni, serta Perkara Pidana An. Kopda Andi Lala, dengan maksud agar dapat menjadi pedoman bagi penegakan hukum kedepannya.

b. Kesimpulan dan Permohonan

Majelis Hakim Yang Mulia,

Sesuai dengan apa yang telah kami uraikan diatas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan di dukung pula oleh ajaran-ajaran ilmu hukum yang telah kami kutip, kiranya Majelis Hakim sangat sependapat dengan kami para pembela Terdakwa, bahwa dakwaan dan tuntutan saudara Oditur Militer sama sekali tidak terbukti.

Perkara terdakwa ini muncul hanyalah semata-mata merupakan kesalahan yang dicari-cari, kesalahan yang di ada adakan. Kami tidak menuduh siapapun dalam perkara ini, namun dengan fakta yang kami dapati dalam persidangan ini, kesan itu mau tidak mau melekat dalam perkara terdakwa ini. Tapi kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim yang adil, Hakim-Hakim yang mempunyai hati nurani dalam melihat perkara yang kabur ini.

Maka oleh karena itu, kami pembela Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Oditur Militer batal demi hukum.
 - 2) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah berkeberatan terhadap penerapan hukum pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mendasari Pasal 173 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya" atau dalam istilah hukum disebut "unus testis nullus testis" dan Ketentuan pasal 173 ayat (4) "keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling

Hal 13 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu". Bahwa, apa yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dapat kami tanggapi sebagai berikut, mencermati ketentuan Pasal 173 ayat (2) sebagaimana tersebut diatas tentunya kita tidak bisa hanya menapsirkannya secara sempit, namun perlu kita melakukan penapsiran secara luas dalam penerapannya, sebagaimana kutipan dalam Pledoi Penasehat Hukum "Jika Kesaksian Saksi hanya terdiri dari seorang saksi saja, maka akan bernilai sebagai satu alat bukti jika ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Berangkat dari penapsiran tersebut diatas, jika keterangan Saksi-1 (an. Syamsul Hidayah) dianggap sebagai kesaksian tunggal dan tidak didukung oleh Alat bukti lainnya, maka kami ingin mengajak Penasehat Hukum untuk mencermati dengan sungguh-sungguh, baik atas keterangan Saksi-saksi yang lain maupun atas Alat bukti lainnya. Bahwa, alat bukti keterangan Saksi yang hanya diperoleh dari keterangan Saksi-1 jika dihubungkan dengan Alat Bukti lainnya yaitu berupa alat bukti Surat UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis Urine No. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang menyatakan Urine Terdakwa mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, oleh karena itu keterangan Saksi-1 walaupun bersifat tunggal sebagaimana tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk karena terdapat adanya persesuaian tentang adanya suatu perbuatan sebagaimana yang di Dakwakan kepada Terdakwa In Casu, sedangkan terkait dengan Ketentuan pasal 173 ayat (4), dihubungkan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya tidak bersesuaian atau bertentangan dengan keterangan Saksi-1, hal ini dapat dipahami bahwa, karena posisi Saksi-3 dan Saksi-4 walaupun mereka sebagai Saksi yang sudah disumpah, hampir mustahil mereka akan menyampaikan sesuatu yang dapat dipercaya, dan ini dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melindungi diri mereka supaya tidak dijadikan Tersangka.

- b. Bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah berkeberatan terhadap Keterangan Saksi khususnya terhadap SAKSI- I An. Serka Syamsul Hidayah, dimana saksi ini dianggap sebagai saksi yang keterangannya tidak bisa digunakan sebagai keterangan yang sah sebagai saksi karena perolehan pengetahuannya tentang tindak pidana yang ia terangkan berasal dari orang lain (Testimonium de audito). Mengenai keberatan sebagaimana tersebut diatas, dapat kami tanggapi bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh SAKSI- I An. Serka Syamsul Hidayah walaupun sumber keterangan yang disampaikan berasal dari orang lain, namun bukan berarti tidak mempunyai nilai sama sekali karena keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut dengan sedemikian rupa saling berkaitan dengan alat bukti lainnya yaitu alat bukti Surat UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh tentang Keterangan Analisis Urine No. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk.
- c. Kesimpulan.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang pada tanggal 14 Desember tahun 2016 di Banda aceh, kami berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan kami menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Hal 14 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pensiin Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa dalam *Replik* Oditur Militer pada dasarnya tidak ada hal-hal yang baru dan juga pada saat yang sama tidak menanggapi secara keseluruhan *Pledoi* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum.

Sebagai dasar pertimbangan, menambahkan materi Pembelaan kami bahwa kita yang berada dalam persidangan ini adalah Penegak Hukum, namun Majelis Hakimlah sebagai penentu dan sebagai tumpuan kita bersama yang akan menentukan hasil persidangan ini dengan keputusannya dan suka atau tidak suka, suatu putusan hukum merupakan dokumen Negara yang akan menjadi hak publik untuk mengetahuinya dan publik akan dapat bebas untuk memberikan penilaian atau sebagai salah satu bahan untuk dilakukan *Asesment*, tentunya sesuai dengan porsi pengetahuan dan kepentingannya masing-masing termasuk sebagai bahan penelitian dalam rangka pendidikan hukum dan pengembangan hukum, oleh karena itu Hakim dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas, tidak hanya diartikan sebatas Undang-undang, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan inilah *Konsekwensi* pertanggungjawaban Hakim terhadap hukum, karena semua proses penegakan hukum berpuncak di Pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya, oleh karena itu UU harus menjadi patokan dan kami yakin saat ini Penegak Hukum jajaran Peradilan Militer sudah sejajar dengan penegak hukum dilingkungan peradilan Umum, khususnya dari segi keilmuan hukum.

Kemudian sejalan dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim :

Point C.1.1. Umum.

Ayat (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Ayat (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

Bahwa secara lebih konkrit dapat kami sampaikan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari delik yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur, karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh sebab itu kami berkesimpulan bahwa fakta – fakta hukum yang kami ajukan dalam *Pledoi* serta *Duplik* ini tidaklah tergoyahkan oleh Surat Tuntutan dan *Replik* Oditur Militer yang diragukan akan kebenarannya secara hukum.

- b. Penutup dan Permohonan.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan segala talenta yuridis dan

Hal 15 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Dakwaan, Tuntutan dan Replik dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer (Vrijspraak) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Kapten Chk Dedi D. Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H. NRP 11110028510389, Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083 dan Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/86/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 11 April 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/174-K/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di dalam sebuah gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul Kampung, Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK, di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080292510987, dilanjutkan Susjurit di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi IV Pratu Dedy Asmarriza. S dan Sdr. Asrul (tidak diperiksa) bertempat di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul Kampung, Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar.
3. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul dapatkan dengan cara membelinya seharga Rp 200.000.- (dua

Hal 16 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) perpakatnya, lalu Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan alat bantu berupa botol air mineral kemasan merk Aqua dengan ukuran botol sedang dan dengan pipet plastik ditambah kaca pirem, lalu sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirem, kemudian kaca pirem dibakar menggunakan korek api gas, lalu mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Asrul menghisap asap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Saksi III Praka Taufik, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam (Tayonif Raider 112/DJ/keduanya tidak diperiksa) dilakukan pemeriksaan urine oleh Kesatuan Yonif Raider 112/DJ, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefa (tidak diperiksa) dan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota Provoost Yonif Raider 112/DJ, untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan.
6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sedangkan urine Saksi III, Saksi IV, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dinyatakan urinenya negatif/tidak mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
7. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan sesuai surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh No. LAB : 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina dan Metamfetamina), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 53 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.
8. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif Raider 112/DJ dan pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 17 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Syamsul Hidayah.
Nama lengkap : Serka, 21050008361284.
Pangkat, NRP : Bamin Intel Kima.
Jabatan : Yonif Raider 112/DJ.
Kesatuan : Tanah Karo, 30 Desember 1984.
Tempat, tanggal lahir : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
Kewarganegaraan : Islam.
A g a m a : Asrama Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah,
Tempat tinggal : Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pembentukan kesatuan Yonif Raider 112/DJ di Mayonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis bersama-sama dengan Terdakwa di Yonif Raider 112/DJ tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi yang mendapat perintah dari Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang diduga menggunakan Narkotika guna dilakukan pengecekan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa adapun kelima personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi akan bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh diantaranya yaitu Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik (Saksi-3) dan Pratu Dedi Asmariza S. (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ selanjutnya membawa kelima personel yang akan diperiksa urinnnya tersebut bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Provos Yonif Raider 112/DJ menggunakan kendaraan dinas milik kesatuan.
6. Bahwa Saksi, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan anggota Provos a.n. Sertu Gunawan (Saksi-2) beserta 1 (satu) orang Provos lainnya bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 Wib tiba di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintahan Aceh, kemudian Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya menjaga, mengantarkan dan mengawasi pelaksanaan pengambilan urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara bergantian satu persatu diantar ke kamar mandi yang ada di UPTD dengan sebelumnya membawa gelas plastik bening untuk wadah urin.
7. Bahwa setelah masing-masing contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diambil kemudian contoh urin tersebut diberikan oleh masing-masing terperiksa (termasuk Terdakwa) kepada petugas pemeriksa yang ada di UPTD.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan urin sampai dengan contoh urin tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi dan Saksi-2.

Hal 18 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menunggu beberapa menit kemudian tepatnya sekitar pukul 16.00 Wib hasil pengecekan urin terhadap 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai dan hasil pemeriksaan urin dari 5 (lima) personel tersebut diserahkan kepada Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ oleh petugas UPTD, selanjutnya hasil tes tersebut dibawa oleh Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ bersama Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal kembali ke Mayonif Raider 112/DJ guna dilaporkan secara langsung kepada Danyonif Raider 112/DJ.
10. Bahwa setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan urin tersebut berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 (Saksi-5) menyatakan hanya Terdakwa saja yang hasil urinnya positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET).
11. Bahwa setelah Danyonif Raider 112/DJ mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan hasil urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, selanjutnya Danyonif Raider 112/DJ memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa.
12. Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali memeriksa Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.30 Wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ dan yang ketiga masih dihari yang sama yaitu Sabtu tanggal 5 Maret 2016 pukul 15.00 Wib.
13. Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut yang telah didengar dan disaksikan juga oleh Saksi-2, Terdakwa mengatakan kepada Saksi memang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Asrul.
14. Bahwa setiap Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel selalu disaksikan oleh Saksi-2, karena Saksi-2 yang bertugas mengawal Terdakwa dari ruang sel Yonif Raider 112/DJ ke tempat pemeriksaan di ruang Staf Intel dan juga bertugas sebagai Provos di Yonif Raider 112/DJ.
15. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang juga disaksikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan perpakatnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan Sdr. Asrul dari seseorang pecatan TNI AD yang bernama Sdr. Arif.
16. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian bersama Saksi-4 dan Sdr. Asrul dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merk Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirek, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya

Hal 19 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat itu Saksi-1, Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Asrul hisap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis.

17. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
18. Bahwa Saksi pada saat memeriksa Terdakwa di ruang Staf 1 Yonif Raider 112/DJ tidak pernah melakukan intimidasi berupa kekerasan dalam memeriksa Terdakwa, Saksi hanya berkata "Meminta Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi karena perkara Terdakwa ini kan belum dinaikan dan diproses oleh Pom, apabila Terdakwa jujur mungkin bisa mendapat pertimbangan dari Danyon" dan bahkan Terdakwa sangat jujur dan kooperatif di dalam memberikan keterangannya kepada Saksi, sebagaimana keterangan Terdakwa pada hasil pemeriksaan di Yonif Raider 112/DJ yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.
19. Bahwa setelah pemeriksaan selesai Terdakwa diperintahkan oleh Danyonif Raider 112/DJ untuk ditahan di sel tahanan yang ada di Mayonif Raider 112/DJ dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dan Saksi-2 diperintahkan Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa dan menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian ini, pada tanggal 7 Nopember 2014 Terdakwa pernah dilakukan tes urin secara internal di kesatuan dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa saat itu adalah negatif, lalu Terdakwa oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.
21. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa terakhir kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Asrul dan hampir setiap bulannya Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
22. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun yang di sangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya oleh Saksi di ruang Staf-1 selama 4 (empat) hari berturut-turut, yaitu :

Hal 20 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada tanggal 4 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib (dini hari).

b. Pada tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.

c. Pada tanggal 6 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.

d. Pada tanggal 7 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat, NRP : Sertu, 21080846620287.
Jabatan : Danru Provos Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 1 Februari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 112/DJ, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pembentukan kesatuan Yonif Raider 112/DJ di Mayonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinasi di Yonif Raider 112/DJ sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi, Serka Syamsul Hidayah (Saksi-1), Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefa dan 1 (satu) orang Provos lainnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ guna dilakukan pemeriksaan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
4. Bahwa adapun kelima nama personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi bawa guna pemeriksaan urin di UPTD adalah Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Praka Taufik (Saksi-3) dan Pratu Dedi Asmariza S. (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ, Saksi-1 dan 1 (satu) orang Provos bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 Wib sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Provos diperintahkan untuk menjaga, mengantar dan mengawasi pelaksanaan pengambilan contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara satu per satu di dalam kamar mandi yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.

Hal 21 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah gelas plastik yang berisi urin milik Terdakwa terisi, selanjutnya gelas contoh urin Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi untuk diserahkan kepada petugas UPTD untuk diperiksa.

7. Bahwa setelah 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ selesai mengambil contoh urinnnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Pasi Intel, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal menunggu di ruang tunggu yang ada di UPTD tersebut.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Pasi Intel menerima hasil pemeriksaan urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dari petugas UPTD, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos lainnya beserta Terdakwa dan 4 (empat) orang personel yang diperiksa urinnnya kembali menuju Mayonif Raider 112/DJ.
9. Bahwa contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan urin sampai dengan contoh urin tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi dan anggota Provos lainnya.
10. Bahwa Saksi sesampainya di Mayonif Raider 112/DJ baru mengetahui dengan melihat Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 menyatakan Terdakwa hasil urinnnya positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina* dan *Metamfetamina*.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama di kesatuan telah 3 (tiga) kali diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Intel Yonif Raider 112/DJ yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.30 Wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib dan yang ketiga masih dihari yang sama pada pukul 15.00 Wib, karena ketika itu Saksi yang membawa Terdakwa dari ruang sel Mayonif Raider 112/DJ ke ruang Intel guna diperiksa oleh Saksi-1.
12. Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa Saksi berada di ruang yang sama yaitu di ruangan Staf Intel dari jarak \pm 1 (satu) meter dan memang telah mendengar secara langsung pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Asrul, ketika itu yang ada di ruangan Staf Intel hanya ada Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa jadi Saksi memang benar melihat dan mendengar secara langsung pemeriksaan tersebut.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa saja yang diperiksa oleh Saksi-1 dan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa tidak ada tindak kekerasan maupun ancaman yang dilakukan oleh Saksi-1, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal tidak dilakukan pemeriksaan di kesatuan oleh Staf Intel Yonif Raider 112/DJ karena hasil pemeriksaan urin mereka di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah negatif.
14. Bahwa Saksi dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atas perintah Danyonif Raider 112/DJ telah

Hal 22 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak kepada pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sudah berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 pada saat pemeriksaan di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ dimana Terdakwa mengatakan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bulan bisa antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
16. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan apabila ada anggota yang melihat segera melaporkannya ke pada pihak yang berwenang.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Taufik.
Pangkat, NRP : Praka, 31071227840385.
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 27 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 112/DJ, Barak Bujangan Kipan B Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu maupun Narkotika jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 Wib ketika sedang melaksanakan jaga di dalam pos 2 didatangi oleh Danru Jaga a.n. Serda Indra bersama Praka Juliandi yang akan menggantikan Saksi di pos 2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh Serda Indra untuk menghadap Bamin Intel a.n. Serka Syamsul Hidayah (Saksi-1) di ruangan Staf Intel, sesampainya di ruang Intel Saksi bersama Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Pratu Dedi Asmarizza S. (Saksi-4) dan Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi untuk menghadap Danyonif Raider 112/DJ diruangannya, sesampainya diruangan Danyonif Raider 112/DJ Saksi dan 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) diperintahkan untuk buang air kecil dan memasukan urinnya ke dalam botol kecil yang diberikan oleh Pasi Intel di dalam kamar mandi yang ada di ruangan Danyonif Raider 112/DJ.

Hal 23 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Saksi-4 dan Terdakwa memasukan contoh urin masing-masing ke dalam botol kecil, lalu contoh urin yang ada di botol kecil milik Saksi bersama 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) diberikan kepada Pasi Intel untuk di lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes pack (Saksi lupa apa merknya) oleh Saksi-1, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil pemeriksaan urin tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal menunggu \pm 20 (dua puluh) menit akhirnya hasil tes urin tersebut menyatakan urin Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal positif mengandung Narkotika, kemudian Saksi dan 4 (empat) orang lainnya (termasuk Terdakwa) yang dinyatakan urinnnya positif mengandung Narkotika diperintahkan oleh Pasi Intel untuk sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Mayonif Raider 112/DJ dan setelah selesai sholat Jumat kembali berkumpul di ruang Intel.
7. Bahwa Saksi setelah Sholat Jumat bersama 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) kembali dan berkumpul di ruangan Staf Intel, selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang personil (termasuk Terdakwa) diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan urin lanjutan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah kota Banda Aceh.
8. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh sekitar pukul 14.30 Wib langsung dilakukan pemeriksaan urin secara satu persatu dengan disaksikan dan diawasi oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ, Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos.
9. Bahwa adapun cara pengambilan contoh urin yang Saksi lakukan bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah :
 - a. Pertama-tama, petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh mencatat identitas Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang akan diambil urinnnya dan memberi nomor pada gelas plastik.
 - b. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah diberi nomor oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - c. Setelah itu satu persatu mengambil urinnnya di kamar mandi yang ada di UPTD kota Banda aceh dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
 - d. Selanjutnya contoh urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa masing-masing personil termasuk Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - e. Kemudian petugas UPTD membawa contoh urin milik Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal ke dalam suatu ruangan untuk dilakukan pemeriksaan, lalu Saksi bersama

Hal 24 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil tes tersebut.

10. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sampai di Mayonif Raider 112/DJ sekitar pukul 15.30 Wib hasil pemeriksaan urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut dibacakan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ kepada Saksi dan 4 (empat) anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya (termasuk Terdakwa).
11. Bahwa dari 5 (lima) orang yang dilakukan pemeriksaan urin tersebut hanya Terdakwa saja yang hasil pemeriksaan urinnnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika *Amfetamina* dan *Metamfetamina*.
12. Bahwa Saksi bersama Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal atas hasil pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut yang menyatakan urinnnya negatif diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya, selanjutnya Saksi melanjutkan tugas jaga Mayonif Raider 112/DJ.
13. Bahwa Saksi di Mayonif Raider 112/DJ tidak pernah diperiksa oleh Saksi-1 maupun Pasi Intel mengenai keterkaitan penggunaan Narkotika seperti yang diakui oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi selama berdinias tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya baik bersama dengan Terdakwa, sendiri ataupun dengan orang lainnya.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 saat diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel bila Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
16. Bahwa Saksi merasa sangat keberatan atas perkataan Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel, karena Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya selama ini.
17. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi segala macam hal yang berbau Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dedy Asmarriza S.
Pangkat, NRP : Praka, 31090636140188 (dulu Pratu).
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 1 Ton III Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 8 Januari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 25 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Yonif Raider 112/DJ Kipan B, Japakeh,
Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinan dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah melihat ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu maupun Narkotika jenis lainnya.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib ketika menunggu apel personil yang akan melaksanakan cuti tahunan, Saksi beristirahat di barak bujangan Kipan B Yonif Raider 112/DJ, kemudian datang Provos Kima a.n. Praka Sabaruddin Pasaribu dan selanjutnya membawa Saksi untuk menghadap Pasi Intel.
4. Bahwa setelah Saksi menghadap Pasi Intel, lalu Saksi beserta Terdakwa, Praka Taufik (Saksi-3), Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibawa menghadap Danyonif Raider 112/DJ diruangannya.
5. Bahwa sesampainya diruangan Danyonif Raider 112/DJ Saksi dan 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) diperintahkan untuk buang air kecil dan memasukan urinnya ke dalam botol kecil yang diberikan oleh Pasi Intel di dalam kamar mandi yang ada di ruangan Danyonif Raider 112/DJ.
6. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3, Terdakwa, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal memasukan contoh urin masing-masing ke dalam botol kecil, lalu contoh urin yang ada di botol kecil milik Saksi bersama 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) tersebut diberikan kepada Pasi Intel untuk di lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat tes pack (Saksi lupa apa merknya) oleh Saksi-1, kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil pemeriksaan urin tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi, Saksi-3, Terdakwa, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal menunggu ± 20 (dua puluh) menit akhirnya hasil tes urin tersebut menyatakan urin Saksi, Saksi-4, Terdakwa, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal positif mengandung Narkotika.
8. Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang lainnya (termasuk Terdakwa) yang dinyatakan urinnya positif mengandung Narkotika diperintahkan oleh Pasi Intel untuk sholat Jumat terlebih dahulu di Masjid Mayonif Raider 112/DJ dan setelah melaksanakan sholat Jumat agar kembali berkumpul di ruang Intel.
9. Bahwa Saksi setelah Sholat Jumat bersama 4 (empat) orang personil lainnya (termasuk Terdakwa) kembali dan berkumpul di ruangan Staf Intel, selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) orang personil (termasuk Terdakwa) diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan urin lanjutan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
10. Bahwa Saksi bersama Saksi-3, Terdakwa, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh sekitar pukul 14.30 Wib langsung dilakukan pemeriksaan urin secara satu persatu dengan disaksikan dan diawasi oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ, Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya.

Hal 26 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun cara pengambilan contoh urin yang dilakukan terhadap Saksi, Saksi-3, Terdakwa, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal lakukan pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh mencatat identitas Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang akan diambil urinnnya dan memberi nomor pada gelas plastik.
 - b. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah diberi nomor oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - c. Setelah itu satu persatu mengambil urinnnya di kamar mandi yang ada di UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
 - d. Selanjutnya contoh urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa masing-masing oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - e. Kemudian petugas UPTD membawa contoh urin milik Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal ke dalam suatu ruangan untuk diperiksa, lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil tes tersebut, lalu bersama-sama kembali ke Mayonif Raider 112/DJ.
12. Bahwa setelah Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sampai di Mayonif Raider 112/DJ sekitar pukul 15.30 Wib hasil pemeriksaan urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut dibacakan dan diperlihatkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ kepada Saksi dan 4 (empat) anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya (termasuk Terdakwa).
13. Bahwa sepengetahuan Saksi dari 5 (lima) orang yang dilakukan pemeriksaan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut hanya Terdakwa saja yang hasil pemeriksaan urinnnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika *Amfetamina* dan *Metamfetamina*.
14. Bahwa Saksi bersama Saksi-3, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal atas hasil pemeriksaan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut yang menyatakan urinnnya negatif diperintahkan oleh Pasi Intel untuk menyesuaikan dengan kegiatan selanjutnya, selanjutnya Saksi melanjutkan untuk cuti tahunan.
15. Bahwa Saksi di Mayonif Raider 112/DJ tidak pernah diperiksa oleh Saksi-1 maupun Pasi Intel mengenai keterkaitan penggunaan Narkotika seperti yang diakui oleh Terdakwa.
16. Bahwa Saksi selama berdinis tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya baik bersama dengan Terdakwa, sendiri ataupun dengan orang lainnya.

Hal 27 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 saat diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel bila Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib bersama Sdr. Asrul di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul.

18. Bahwa Saksi merasa keberatan atas perkataan Terdakwa saat diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel, karena Saksi tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya selama berdinias.
19. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan pengarahan oleh Danyonif Raider 112/DJ guna menjauhi penyalahgunaan Narkotika dan apa bila mengetahui ada perbuatan tersebut agar segera melaporkannya ke pihak yang berwenang.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dikarenakan Saksi-5 telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-5 ada dinas ke luar daerah sebagaimana Surat dari Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/163/BLK/XI/2016 tanggal 24 November 2016, maka keterangan Saksi-5 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Pomdam IM yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan : Staf UPTD Balai Lab. Kes. Dinkes Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 68, Kota Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan urin Terdakwa di UPTD Balai Lab. Dinkes Pemerintahan Aceh, menggunakan rapat tes merk VCARE bertuliskan kode AMP, MET, THC, MOP, BZO dan COC.
3. Bahwa jenis pemeriksaan Narkotika yang dilakukan terhadap urin Terdakwa berupa pemeriksaan Amfetamina (AMP), Marijuana (THC), Metamfetamina (MET) dan Morfin (MOP), dari hasil pemeriksaan beberapa jenis Narkotika tersebut hasilnya di dalam urin Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika.

Hal 28 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh mengeluarkan Surat Keterangan Analisis Urin No. 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung zat *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
6. Bahwa Saksi memperkirakan untuk permasalahan Terdakwa ini Saksi perkiraan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu paling lama selama satu minggu sejak dari tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal pemeriksaan urin tanggal 4 Maret 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis yang lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak secara langsung melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 yang memeriksa Terdakwa di ruang Intel Mayonif Raider 112/DJ yang pada saat itu Terdakwa di dampingi oleh Saksi-2, yang memang tugas Saksi-2 adalah sebagai Provos yang berkewajiban untuk mengamankan Terdakwa sehingga Saksi-2 saat itu ikut menyaksikan serta mendengarkan pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa dengan sadar dan tanpa adanya paksaan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di kandang sapi dekat kebun milik Sdr. Asrul di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merk Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirek, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Asrul hisap melalui pipet secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis dan hal tersebut dilakukan kurang lebih 6 (enam) hari sebelum pemeriksaan urin oleh pihak kesatuan dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh, sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa sedemikian terang, jelas dan jujur menambah keyakinan bagi Majelis Hakim tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang didapat langsung dari pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari orang lain atau pihak lain) di ruang Staf Intel telah bersesuaian dengan barang bukti berupa surat hasil pemeriksaan urin yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 445.5/163/BLK/XI/2016 tanggal 24

Hal 29 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dan juga keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disumpah tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan, khususnya mengenai keterangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib.

3. Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 ketika melakukan pemeriksaan di ruang Staf Intel kepada Terdakwa berkata "Meminta Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi-1 karena perkara Terdakwa ini kan belum dinaikan dan diproses oleh Pom, apabila Terdakwa jujur mungkin bisa mendapat pertimbangan oleh Danyon", hal ini bukanlah merupakan bentuk ancaman atau intimidasi dari Saksi-1 kepada Terdakwa, karena dipersidangan baik Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan keterangan bahwasanya didalam memeriksa Terdakwa tidak pernah ada memberikan ancaman maupun bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel dan keterangan Saksi-1 maupun Saksi-2 ini tidak dibantah oleh Terdakwa dipersidangan.
4. Bahwa khusus keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang disebutkan Terdakwa telah ikut bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika, namun dipersidangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah disumpah membantahnya dan menyatakan bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya baik bersama dengan Terdakwa, orang lain maupun sendiri, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan urin Saksi-3 dan Saksi-4 hasilnya adalah negatif (tidak mengandung zat Narkotika), sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 di kesatuan tidak diperiksa lagi oleh Staf Intel dan atas keterangan Saksi-3 maupun Saksi-4 tersebut Terdakwa sendiri telah membenarkannya dipersidangan.
5. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta didukung pula dengan barang bukti berupa surat hasil tes urin Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang dan Kemenkes RI yaitu UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kota Banda Aceh serta telah dibenarkan oleh keterangan Saksi-5 sebagai petugas dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh yang memeriksa urin Terdakwa.
6. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, keterangan para Saksi tersebut diatas khususnya untuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 hanyalah korban dari upaya Terdakwa agar Terdakwa bebas dari jeratan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi *Testimonium de auditu (Hearsay evidence)* dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dipersidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara Terdakwa ini khususnya keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, diketahui bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 bukanlah saksi yang mendapat keterangan dari orang lain ataupun pihak lain, namun Saksi-1 dan

Hal 30 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan tersebut dari hasil mendengar, melihat dan mengalami sendiri atas pernyataan dan pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari pihak ketiga), bahkan dipersidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengenai keterangan tentang pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ± 6 (enam) hari sebelum dilakukan pemeriksaan urin di kesatuan dan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tidak disangkal oleh Terdakwa dipersidangan, disini Terdakwa hanya menyangkal keterangan Saksi-1 mengenai lamanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080292510987, dilanjutkan Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ hingga sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ, dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2013, sedangkan dengan Saksi-5 Terdakwa tidak mengenalnya, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan urin oleh Danyonif Raider 112/DJ a.n. Letkol Inf Fajar Tri Prianto, Pasi Intel a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi, Dokter Yonif Raider 112/DJ a.n. Lettu Ckm dr. Ersas dan Saksi-1 di ruangan Danyonif Raider 112/DJ.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urin di kesatuan tersebut diketahui apabila urin Terdakwa dan 4 (empat) orang personil Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika.
5. Bahwa Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam atas perintah Danyonif Raider 112/DJ dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ untuk dilakukan pemeriksaan urin lanjutan.
6. Bahwa sesampainya di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam langsung dilakukan pemeriksaan urin secara satu persatu dengan disaksikan dan diawasi oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ, Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang Provos lainnya.
7. Bahwa adapun cara pengambilan contoh urin yang Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal lakukan pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :

Hal 31 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh mencatat identitas Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang akan diambil urinnya, lalu memberi nomor pada gelas plastik.

- b. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah diberi nomor oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - c. Setelah itu satu persatu secara bergiliran dimulai dari Praka Sofyan Adam, lalu Praka Novrizal, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 mengambil urinnya di kamar mandi yang ada di UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
 - d. Selanjutnya contoh urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - e. Kemudian petugas UPTD membawa contoh urin milik Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal ke dalam suatu ruangan untuk diperiksa, lalu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil tes tersebut.
8. Bahwa sesampai di Mayonif Raider 112/DJ sekitar pukul 15.30 Wib hasil pemeriksaan urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut dibacakan dan diperlihatkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ kepada Terdakwa dan 4 (empat) anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya.
9. Bahwa atas pemeriksaan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tersebut hanya Terdakwa saja yang hasil urinnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika yaitu *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*, sedangkan Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dinyatakan negatif dan tidak mengandung zat *Amfetamina* dan *Metamfetamina* ataupun zat Narkotika jenis lainnya.
10. Bahwa atas hasil pemeriksaan urin dari UPTD tersebut, selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang sel tahanan Mayonif Raider 112/DJ dan diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel selama 4 hari, yaitu :
- a. Pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 dari ruang sel tahanan ke ruang Staf Intel untuk diperiksa oleh Saksi-1 sampai dengan pukul 03.00 Wib (dini hari).
 - b. Pada tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 dari ruang sel tahanan ke ruang Staf Intel untuk diperiksa kembali oleh Saksi-1 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.
 - c. Pada tanggal 6 Maret 2016 Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 dari ruang sel tahanan ke ruang Staf Intel untuk diperiksa kembali oleh Saksi-1 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.
 - d. Pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 dari ruang sel tahanan ke ruang Staf Intel untuk diperiksa kembali oleh Saksi-1 dari pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 24.00 Wib.

Hal 32 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat diperiksa oleh Saksi-1 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ mau mengakui telah menggunakan Narkotika sabu-sabu bersama Saksi-4 dan Sdr. Asrul terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul dikarenakan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat".

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Pomdam IM, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu ataupun menggunakannya baik sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Asrul, Saksi-3 dan Saksi-4.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa hasil urinya di kesatuan dan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh bisa positif mengandung zat Narkotika *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET).
15. Bahwa Terdakwa selama berdinis sebagai Prajurit TNI AD tidak pernah menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
16. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2015 pernah melaksanakan Latihan Uji Siap Tempur (UST) Yonif Raider 112/DJ di daerah Kampung Tiga (Sibreh) yang merupakan daerah pegunungan dan hutan dimana terdapat kebun jagung dan gubuk dekat kandang sapi.
17. Bahwa selama Terdakwa berdinis memang pernah beberapa kali melaksanakan Izin Bermalam (IB) bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4.
18. Bahwa Terdakwa sangat sadar dan mengetahui ancaman hukuman bagi Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika adalah dapat dijatuhi hukuman yang berat berupa pemecatan dari dinas keprajuritan.
19. Bahwa Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonif Raider 112/DJ sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
20. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini pada tanggal 7 Nopember 2014 pernah dilakukan tes urin secara internal di kesatuan dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa saat itu adalah negatif, lalu Terdakwa oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan terpaksa mau mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah dikarenakan Terdakwa merasa Saksi-1 sudah mengintimidasinya dengan mengatakan "Kalau kamu tidak mengakui, maka kamu akan dipecat", hal ini bertolak belakang dengan keterangan Saksi-1 yang telah disumpah

Hal 33 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan "Meminta Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Saksi-1 karena perkara Terdakwa ini belum dinaikan dan diproses oleh Pom, apabila Terdakwa jujur mungkin bisa mendapat pertimbangan dari Danyon", pernyataan ini merupakan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk meloloskan diri dari jerat hukum karena ketika pemeriksaan dipersidangan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tidak ada memberikan sangkalan terhadap keterangan yang diberikan didepan persidangan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 tentang adanya intimidasi tersebut, oleh karenanya keterangan Terdakwa mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Saksi-1 haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang menyebutkan nama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Asrul dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar di dalam gubuk dekat kandang sapi kebun milik Sdr. Asrul maupun diwaktu-waktu lainnya adalah merupakan upaya Terdakwa untuk mengaburkan dakwaan Oditur Militer yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Terdakwa karena di dalam diri Terdakwa melekat hak ingkar, sehingga keterangan Terdakwa yang khususnya mengenai telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Asrul, Saksi-3 dan Saksi-4 haruslah dikesampingkan karena tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti surat hasil tes urin Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
3. Bahwa mengenai waktu (*tempus delicti*) Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar di dalam gubuk dekat kandang sapi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keahlian sebagai petugas pemeriksa di laboratorium pemerintah yang ditunjuk oleh Kepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang di dalam keterangannya Saksi-5 menyebutkan di poin 5 "Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika memakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan", rentang waktu ini menunjukkan \pm 6 (enam) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan urin Terdakwa baik di kesatuan maupun di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yaitu pada tanggal 4 Maret 2016, oleh karena adanya kesesuaian antara keterangan Saksi-5 dengan barang bukti hasil pemeriksaan urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh dan keterangan Terdakwa, maka hal ini dapat menjadi petunjuk mengenai *tempus delicti* Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dengan golongan tamtama yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinast selama 9 (sembilan) tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur dan berdinast di kesatuan tempur, maka sepatutnya Terdakwa mampu untuk mematuhi arahan pimpinan TNI untuk menjauhi segala perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan mendukung program pemerintah Republik Indonesia yang sudah menyatakan Tindak Pidana Narkotika termasuk ke dalam *extra ordinary crime*.
5. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan

Hal 34 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan terdapat beberapa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim perlu menanggapinya sebagai berikut :

1. Surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urin UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urin yang ditandatangani oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang juga sebagai laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan RI berdasarkan Kepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang bertindak sebagai laboratorium pemeriksa Narkotika dan Psicotropika menyatakan pada urin Terdakwa positif terdapat zat Narkotika jenis *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)* yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar hasil analisis pemeriksa (Saksi-5) tersebut adalah berasal dari urin milik Terdakwa, namun dikarenakan surat tersebut didapatkan sebelum dilakukannya Penyidikan oleh Penyidik dari Pomdam IM bukan serta merta surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, karena berdasarkan asas *Lex Specialis derogat legi generali* dimana pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (KUHAMIL) dikenal adanya Penyidik Anklam, hal ini berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAM) umum yang hanya mengenal penyidik adalah Polri dan PPNS saja serta di Pasal 69 jo Pasal 71 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 Danyonif Raider 112/DJ merupakan Anklam dari Terdakwa yang juga bertindak sebagai Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan awal dan barang bukti awal atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh bawahannya (dalam perkara ini adalah Terdakwa), untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.

Bahwa berdasarkan foto 2 (dua) buah alat tes urin yang dipakai oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh menunjukkan kesesuaian dengan Surat Keterangan Analisis Urin bahwa benar alat tes urin ini adalah alat tes yang digunakan untuk memeriksa urin milik Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang :

- a. 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET*.

Hal 35 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rapid Tes merk VCARE bertuliskan AMP.

Bahwa benar 2 (dua) buah alat tes urin yang dipakai oleh Saksi-5 sebagai petugas pemeriksa urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah kota Banda Aceh menunjukkan kesesuaian dengan Surat Keterangan Analisis Urin bahwa benar alat tes urin ini adalah alat tes yang dipakai untuk memeriksa urin milik Terdakwa. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat alat tes urin tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pada keterangan Saksi-1 :

- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya oleh Saksi di ruang Staf-1 selama 4 (empat) hari berturut-turut, yaitu :

- Pada tanggal 4 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib (dini hari).
- Pada tanggal 5 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.
- Pada tanggal 6 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.
- Pada tanggal 7 Maret 2016 dari pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 Wib.

Bahwa mengenai adanya perbedaan jumlah hari untuk memeriksa Terdakwa diruang intel Yonif Raider 112/DJ berbeda dengan pengakuan Saksi-1 bukanlah hal yang substantif dalam pemeriksaan pokok perkara Terdakwa ini, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan demikian setelah menghubungkan keterangan Saksi-1 dengan sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tentang lamanya hari yang digunakan untuk memeriksa Terdakwa tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

2. Pada keterangan Saksi-5 :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ataupun jenis yang lainnya.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang telah menerangkan dibawah sumpah, dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun adalah hak Terdakwa untuk mengingkarinya dan hak tersebut melekat pada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menilai keterangan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana

Hal 36 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Saksi-5 selaku petugas yang berwenang untuk memeriksa urin Terdakwa menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET), hal ini menunjukkan apabila Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu-sabu dalam waktu yang berdekatan sebelum pemeriksaan urin Terdakwa dilakukan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapat di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080292510987, dilanjutkan Susjurit di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ hingga sampai dengan saat ini masih berdinis aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ, dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2013, sedangkan dengan Saksi-5 Terdakwa tidak mengenalinya, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan urin oleh Danyonif Raider 112/DJ a.n. Letkol Inf Fajar Tri Prianto, Pasi Intel a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi, Dokter Yonif Raider 112/DJ a.n. Lettu Ckm dr. Elsa dan Saksi-1 di ruangan Danyonif Raider 112/DJ.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, dari hasil pemeriksaan urin di kesatuan tersebut diketahui apabila urin Terdakwa dan 4 (empat) orang personel Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi yang mendapat perintah dari Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa ke 5 (lima) orang personel Yonif Raider

Hal 37 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Terdakwa) yang diduga telah menggunakan Narkotika guna dilakukan pengecekan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.

8. Bahwa benar adapun kelima personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi-1 bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh diantaranya yaitu Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Saksi-3 dan Saksi-4.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan 1 (satu) orang Provos lainnya bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 Wib sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama 1 (satu) orang anggota Provos lainnya diperintahkan untuk mendampingi, mengantar dan mengawasi pelaksanaan pengambilan contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara satu per satu di dalam kamar mandi yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
11. Bahwa benar adapun cara pengambilan contoh urin yang Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal lakukan pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh mencatat identitas Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang akan diambil urinnya, lalu memberi nomor pada gelas plastik.
 - b. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah diberi nomor oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - c. Setelah itu satu persatu secara bergiliran dimulai dari Praka Sofyan Adam, lalu Praka Novrizal, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 mengambil urinnya di kamar mandi yang ada di UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
 - d. Selanjutnya contoh urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - e. Kemudian petugas UPTD membawa contoh urin milik Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal ke dalam suatu ruangan untuk diperiksa, lalu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil tes tersebut.
12. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Pasi Intel dan Saksi-1 menerima hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dari petugas UPTD, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos lainnya beserta Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal

Hal 38 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang apenssa-urinnnya kembali menuju Mayonif Raider 112/DJ guna dilaporkan secara langsung kepada Danyonif Raider 112/DJ.

13. Bahwa benar contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan urin sampai dengan contoh urin tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
14. Bahwa benar setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan urin tersebut berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 (Saksi-5) menyatakan bahwa Terdakwa hasil urinnnya positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET).
15. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika zat Narkotika jenis *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET) terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61.
16. Bahwa benar setelah Danyonif Raider 112/DJ mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan hasil urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, selanjutnya Danyonif Raider 112/DJ memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan di ruang Staf Intel yaitu :
 - a. Pertama, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.30 Wib.
 - b. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ.
 - c. Ketiga, masih dihari yang sama yaitu Sabtu tanggal 5 Maret 2016 pukul 15.00 Wib.
18. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah melakukan tindakan intimidasi ataupun tindakan kekerasan lainnya terhadap Terdakwa dan bahkan Terdakwa sangat kooperatif di dalam memberikan keterangannya kepada Saksi-1, sebagaimana keterangan Terdakwa pada hasil pemeriksaan di Yonif Raider 112/DJ yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-1 setiap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel selalu disaksikan dan didampingi oleh Saksi-2, karena Saksi-2 selain diperintahkan untuk mengawal Terdakwa juga bertugas sebagai Provos di Yonif Raider 112/DJ.
20. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan dipersidangan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel, Terdakwa mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam gubuk dekat kandang sapi di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh

Hal 39 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
besar dan seorang Terdakwa tersebut didengar dan disaksikan juga oleh Saksi-2.

21. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ, telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu perpakatnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2, telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merk Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirem, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirem, kemudian kaca pirem yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet sampai sabu-sabu tersebut habis.
23. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 yang didengar dan disaksikan oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bulan bisa antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
24. Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 selaku petugas pemeriksa Narkotika di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh menyebutkan ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan Danyonif Raider 112/DJ untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 pernah melaksanakan Latihan Uji Siap Tempur (UST) Yonif Raider 112/DJ di daerah Kampung Tiga (Sibreh) yang merupakan daerah pegunungan dan hutan dimana terdapat kebun jagung dan gubuk dekat kandang sapi.
28. Bahwa benar seluruh anggota Yonif Raider 112/DJ (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
29. Bahwa benar semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
30. Bahwa benar Terdakwa sangat sadar dan mengetahui ancaman hukuman bagi seorang Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika adalah dapat dijatuhi hukuman yang berat berupa pemecatan dari dinas keprajuritan.

Hal 40 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar sebelum kejadian ini, Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2014 pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, namun diselesaikan pada tingkat kesatuan dengan dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* Penasihat Hukum, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Adapun poin-poin pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa khususnya mengenai fakta hukum yang didapat dari keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh serta bagaimana mengelaborasi penilaian kekuatan pembuktian dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, Majelis Hakim sudah menanggapi seluruhnya di dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yaitu pada pertimbangan keterangan para Saksi, pertimbangan keterangan Terdakwa dan pertimbangan mengenai barang bukti surat maupun barang bukti lainnya yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam persidangan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menanggapi secara khusus.
2. Khusus mengenai permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam isi Pembelaan (*Pleidooi*), Majelis Hakim akan menanggapi setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 41 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara umum, baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendapatnya yang telah disampaikan dalam Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing dipersidangan.

2. Bahwa oleh karena isi *Replik* dan *Duplik* dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat menguatkan pendapatnya masing-masing dan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasny.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal 42 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Amfetamina* dan *Metamfetamina* Nomor urut 53 dan 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapat di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31080292510987, dilanjutkan Susjurit di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 113/JS di Bireun dan pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonif Raider 112/DJ hingga sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Danpokpan 1 Ru 2 Ton I Kipan B, Yonif Raider 112/DJ.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sejak tahun 2011 di Yonif Raider 112/DJ, dengan Saksi-3 kenal sejak tahun 2013, sedangkan dengan Saksi-5 Terdakwa tidak mengenalnya, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bersama 4 (empat) orang anggota Yonif Raider 112/DJ lainnya yaitu Saksi-3, Saksi-4, Praka Novrizal dan Praka Sopian Adam dilakukan pemeriksaan urin oleh Danyonif Raider 112/DJ a.n. Letkol Inf Fajar Tri Prianto, Pasi Intel a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi, Dokter Yonif Raider 112/DJ a.n. Lettu Ckm dr. Ersu dan Saksi-1 di ruangan Danyonif Raider 112/DJ.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, dari hasil pemeriksaan urin di kesatuan tersebut diketahui apabila urin Terdakwa dan 4 (empat) orang personel Yonif Raider 112/DJ lainnya dinyatakan positif mengandung zat Narkotika.
7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ a.n. Kapten Inf Agung Harefaqi yang mendapat perintah dari Danyonif Raider 112/DJ untuk membawa ke 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ (termasuk Terdakwa) yang diduga telah menggunakan Narkotika

Hal 43 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
guna di akses pengecekan urin di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Pemerintah Aceh.

8. Bahwa benar adapun kelima personel Yonif Raider 112/DJ yang Saksi-1 bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh diantaranya yaitu Terdakwa, Praka Sofyan Adam, Praka Novrizal, Saksi-3 dan Saksi-4.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ dan 1 (satu) orang Provos lainnya bersama dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal sekitar pukul 15.00 Wib sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bersama 1 (satu) orang anggota Provos lainnya diperintahkan untuk mendampingi, mengantar dan mengawasi pelaksanaan pengambilan contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal secara satu per satu di dalam kamar mandi yang ada di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
11. Bahwa benar adapun cara pengambilan contoh urin yang Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal lakukan pada saat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama-tama, petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh mencatat identitas Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang akan diambil urinya, lalu memberi nomor pada gelas plastik.
 - b. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dibagikan gelas plastik kecil untuk tempat urin yang telah diberi nomor oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - c. Setelah itu satu persatu secara bergiliran dimulai dari Praka Sofyan Adam, lalu Praka Novrizal, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 serta Saksi-4 mengambil urinya di kamar mandi yang ada di UPTD dengan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
 - d. Selanjutnya contoh urin yang berada di dalam gelas plastik tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal untuk diserahkan kepada petugas pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh.
 - e. Kemudian petugas UPTD membawa contoh urin milik Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal ke dalam suatu ruangan untuk diperiksa, lalu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal diperintahkan untuk menunggu hasil tes tersebut.
12. Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian Pasi Intel dan Saksi-1 menerima hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal dari petugas UPTD, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos lainnya beserta Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal

Hal 44 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dipensiunnya kembali menuju Mayonif Raider 112/DJ guna dilaporkan secara langsung kepada Danyonif Raider 112/DJ.

13. Bahwa benar contoh urin Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Praka Sofyan Adam dan Praka Novrizal yang diberikan kepada petugas pemeriksa tersebut tidak akan mungkin tertukar, karena dari pelaksanaan pengambilan urin sampai dengan contoh urin tersebut diberikan kepada petugas dari UPTD dilakukan oleh para terperiksa sendiri dengan diantar dan diawasi oleh Saksi-1, Saksi-2, Pasi Intel dan 1 (satu) orang Provos.
14. Bahwa benar setelah dilaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ dari 5 (lima) orang personel Yonif Raider 112/DJ yang dilakukan pengecekan urin tersebut berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 (Saksi-5) menyatakan bahwa Terdakwa hasil urinnya positif mengandung zat Narkotika jenis *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)*.
15. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika zat Narkotika jenis *Amfetamina (AMP)* dan *Metamfetamina (MET)* terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61.
16. Bahwa benar setelah Danyonif Raider 112/DJ mengetahui hasil pemeriksaan urin Terdakwa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan hasil urin Terdakwa positif mengandung *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, selanjutnya Danyonif Raider 112/DJ memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan di ruang Staf Intel yaitu :
 - a. Pertama, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.30 Wib.
 - b. Kedua, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib di ruang staf Intel Yonif Raider 112/DJ.
 - c. Ketiga, masih dihari yang sama yaitu Sabtu tanggal 5 Maret 2016 pukul 15.00 Wib.
18. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-1 tidak pernah melakukan tindakan intimidasi ataupun tindakan kekerasan lainnya terhadap Terdakwa dan bahkan Terdakwa sangat kooperatif di dalam memberikan keterangannya kepada Saksi-1, sebagaimana keterangan Terdakwa pada hasil pemeriksaan di Yonif Raider 112/DJ yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi-1 setiap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel selalu disaksikan dan didampingi oleh Saksi-2, karena Saksi-2 selain diperintahkan untuk mengawal Terdakwa juga bertugas sebagai Provos di Yonif Raider 112/DJ.
20. Bahwa benar Saksi-1 menyatakan dipersidangan ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel, Terdakwa mengatakan telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam gubuk dekat kandang sapi di Kampung Simpang Tiga, Kab. Aceh

Hal 45 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
besar dan perorangan Terdakwa tersebut didengar dan disaksikan juga oleh Saksi-2.

21. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ, telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu perpakatnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2, telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang merk Aqua dengan pipet plastik ditambah kaca pirem, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam kaca pirem, kemudian kaca pirem yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet sampai sabu-sabu tersebut habis.
23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 selaku petugas pemeriksa Narkotika di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh menyebutkan ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari bertahannya zat Narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula zat Narkotika sabu-sabu hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh, sedangkan untuk pecandu zat Narkotika sabu-sabu dapat bertahan dalam tubuh sampai dengan 1 (satu) bulan.
24. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan Danyonif Raider 112/DJ untuk menyerahkan Terdakwa ke pihak penyidik Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
25. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 pernah melaksanakan Latihan Uji Siap Tempur (UST) Yonif Raider 112/DJ di daerah Kampung Tiga (Sibreh) yang merupakan daerah pegunungan dan hutan dimana terdapat kebun jagung dan gubuk dekat kandang sapi.
26. Bahwa benar seluruh anggota Yonif Raider 112/DJ (termasuk Terdakwa) di Yonif Raider 112/DJ sering diberikan arahan oleh Danyonif Raider 112/DJ baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
27. Bahwa benar semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
28. Bahwa benar sebelum kejadian ini, Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2014 pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika namun diselesaikan pada tingkat satuan dengan dijatuhi hukuman Disiplin oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti berupa surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh sebagaimana di dapat dipersidangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu

Hal 46 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung *Amfetamina* (AMP) dan *Metamfetamina* (MET) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 53 dan 61 dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun para Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Surat Keterangan Analisis Urin dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/92/BLK/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM. NIP 197206021994032003 (Saksi-5) dari hasil analisis pemeriksa menyatakan benar positif *Amfetamina* dan *Metamfetamina*, hal ini sudah dikuatkan dengan keterangan dari Saksi-1 dipersidangan yang mengatakan sebelumnya telah melakukan pemeriksaan contoh urin milik Terdakwa di ruangan Danyonif Raider 112/DJ pada tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 1 (satu) kali dan hasilnya menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Narkotika sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang didapat di persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 yang didengar dan disaksikan oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bulan bisa antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali karena jika Terdakwa tidak menggunakannya badan Terdakwa terasa lemah dan tidak bersemangat.
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 di ruang Staf Intel Yonif Raider 112/DJ, telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu perpaketnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri yang di beli perpaketnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Hal 47 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (*Pleidooi*) dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu menunjukkan sifat yang mudah terpengaruh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang sudah dididik dan dilatih dalam situasi apapun sulitnya untuk mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukkan apabila Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan “Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika”.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra kesatuannya serta telah ikut menumbuh suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

Menimbang : Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan mempunyai mental yang buruk,

Hal 48 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ sebagai kesatuan tempur. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidaklah semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.

b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.

c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 112/DJ.

d. Perbuatan Terdakwa bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi

Hal 49 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dimana efek Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan efek negatif dari Narkotika tersebut.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, kesatuan telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkotika diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit baik di dalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya Narkotika dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urin secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AD sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AD.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD, sehingga

Hal 50 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa masih terlalu tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya harus diturunkan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat dan barang :
1. a. 1 (satu) lembar surat keterangan analisis urin UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/92/BLK/I 11/2016 tanggal 4 Maret 2016.
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.
- Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat dan foto tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. a. 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET*.
 - b. 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.
- Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikarenakan terdapat kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan menghindari dari pemidanaan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Fauzi, Pratu, NRP 31080292510987 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 51 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urin UPTD Balai Lab. Kesehatan Dinkes Pemerintah Aceh No. LAB : 4.455/92/BLK/I 11/2016 tanggal 4 Maret 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET* dan 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :
 - 1) 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *MET*.
 - 2) 1 (satu) buah Rapid Tes merk VCARE bertuliskan *AMP*.
- Dimusnahkan.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Ghesa Khiastra, S.H. Lettu Chk NRP 11110028510389, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Ttd.

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Ttd.

K.G. Raegen, S.H.
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ttd.

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787
Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Hal 52 dari 52 hal Putusan No : 203-K/PMI-01/AD/XI/2016